

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam pemenuhan berbagai kebutuhan yang semakin meningkat peranan tanah sangat dibutuhkan untuk pembangunan jangka panjang, seperti tempat untuk melakukan kegiatan usaha maupun tempat untuk bermukim. Berdasarkan hal itu jaminan kepastian hukum juga akan semakin meningkat dukungannya di bidang pertanahan, maka langkah awal yang diperlukan adalah tersedianya perangkat hukum yang jelas alurnya, harus tertulis, serta lengkap agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara stabil untuk pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan tersebut. Selanjutnya, dalam kasus-kasus yang substansial pendaftaran tanah perlu diselenggarakan bagi para pemegang hak atas tanah karena dapat berguna bagi pihak tertentu yang mungkin membutuhkan keterangan tentang tanah mereka dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Selain itu, bagi pemerintah juga dapat digunakan untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pertanahan.

Pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pemegang hak-hak atas tanah sebagai bukti kuat yang dipunya. Tujuan lainnya yaitu untuk menampung dan memberikan informasi mengenai suatu bidang tanah. Hal ini dimaksudkan agar penguasaan dan kepemilikan tanah dalam factor kepastian letak dan batasnya suatu bidang

tanah tersebut tidak diabaikan begitu saja, sehingga jaminan kepastian hukum dapat tercapai.

Penyediaan peta berskala besar baik itu masalah pengukuran ataupun pemetaannya sangat membutuhkan perhatian yang khusus dan tidak dapat diabaikan begitu saja karena ini sebagai suatu hal yang penting dalam pendaftaran tanah.

Berkaitan dengan itu bagi masyarakat dan negara arti penting dari sebuah tanah secara tepat diterangkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 bahwa: “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”. Semua sumber daya alam, air, dan tanah serta kekayaan alam lainnya yang ada dalam wilayah teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia dikuasai dan diatur oleh negara, yang dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia karena negara sebagai perpanjangan tangan rakyat berwenang dalam pengaturan hak-hak atas tanah yang ada. Negara dalam hal ini hanya sebagai yang diberi kuasa bukan sebagai yang memiliki.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 pemerintah meneguhkannya dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang kemudian biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA dijadikan sebagai pedoman pokok untuk menyelesaikan masalah dan meletakkan dasar-

dasar dalam memberi jaminan kepastian hukum atas hak-hak atas tanah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Setelah dikeluarkannya UUPA, satu tahun kemudian pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah hasilnya belum cukup memuaskan untuk pembangunan nasional. Selama lebih dari 35 tahun akhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1961 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dicabut pada tahun 1997. Pemerintah menerbitkan aturan yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 angka (1) bahwa:

“Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesenambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

UUPA menetapkan bahwa bagi masyarakat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya-biaya untuk pendaftaran tanah. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (4) UUPA, yaitu: “Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran yang termaksud dalam ayat 1, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.” Isi pasal tersebut dapat membantu masyarakat Indonesia yang tidak mampu karena kebanyakan masyarakat merasa cukup terbebani jika melakukan pendaftaran tanah harus membayar

biaya-biaya yang tidak sedikit. Masyarakat sangat berharap dibebaskan dari biaya-biaya dalam pendaftaran tanah.

Sebagai pelaksanaan dari UUPA tentang penetapan pembebasan biaya-biaya pendaftaran tanah bagi masyarakat yang tidak mampu, semakin dipertegas dalam Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa:

“Atas permohonan yang bersangkutan, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dapat membebaskan permohonan dari sebagian atau seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika pemohon dapat membuktikan tidak mampu membayar biaya tersebut.”

Fakta yang ada di masyarakat Kabupaten Manggarai Timur, dalam penyelenggaraannya pendaftaran tanah yang dibebaskan dari biaya-biaya bagi masyarakat yang tidak mampu tidaklah demikian terlaksana dengan baik. Jangankan untuk mengajukan permohonan keringanan biaya, pendaftaran tanah saja tidak mereka lakukan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Tanah yang dimiliki masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur masih sangat banyak yang belum didaftarkan dan tentunya belum mempunyai surat tanda bukti hak yang kuat sebagai alat pembuktian atas tanah yang mereka miliki.

Berdasarkan pemaparan, maka di satu sisi terdapat Pasal 19 ayat (1) UUPA tentang pentingnya pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah atas suatu bidang tanah, di sisi lain fakta yang terdapat di masyarakat Kabupaten Manggarai Timur dalam mewujudkan pendaftaran tanah tidak dapat dilaksanakan karena terhalang biaya-biaya yang sangat mahal dan membutuhkan jangka waktu yang lama. Berdasarkan hal tersebut penulis ada ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pembebasan atas**

**Biaya-Biaya Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu dalam Pendaftaran Tanah di Kabupaten Manggarai Timur”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut. Bagaimana pelaksanaan pembebasan atas biaya-biaya bagi masyarakat yang tidak mampu dalam pendaftaran tanah di Kabupaten Manggarai Timur?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dikemukakan di atas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembebasan atas biaya-biaya bagi masyarakat yang tidak mampu dalam pendaftaran tanah di Kabupaten Manggarai Timur

**D. Manfaat Penelitian**

Berhubungan dengan Tujuan Penelitian di atas, maka manfaat dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis: penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pertanahan pada khususnya pelaksanaan pembebasan biaya-biaya bagi masyarakat yang tidak mampu dalam pendaftaran tanah.
2. Manfaat Praktis:
  - a. Bagi Pemerintah, agar pemerintah dapat menggunakan penelitian ini sebagai masukan ataupun bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan

pembebasan biaya-biaya bagi masyarakat yang tidak mampu dalam pendaftaran tanah.

- b. Bagi Pemerintah Daerah, agar pemerintah daerah lebih memerhatikan dan memaksimalkan pelaksanaan pembebasan biaya-biaya bagi masyarakat yang tidak mampu dalam pendaftaran tanah.
- c. Bagi Masyarakat, agar masyarakat tahu, menyadari, dan paham bagaimana pelaksanaan pembebasan biaya-biaya dalam pendaftaran tanah khususnya masyarakat yang kurang mampu, sehingga hak atas tanah masyarakat dapat terlindungi dan diberikan jaminan kepastian hukum atasnya.
- d. Bagi Penulis, agar penulis lebih dapat menyuarakan hak masyarakat terkait pembebasan biaya-biaya bagi masyarakat yang tidak mampu dalam pendaftaran tanah.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum dengan judul “Pembebasan Atas Biaya-biaya Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Dalam Pendaftaran Tanah di Kabupaten Manggarai Timur” adalah asli sebagai karya tulis Penulis sendiri. Berdasarkan hasil penelusuran Penulis dari berbagai sumber, seperti Web dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tidak ditemukan judul yang serupa dan sama persis seperti focus penelitian Penulis. Karya tulis ini bukan duplikasi dan plagiasi dari karya tulis orang lain. Oleh karena itu, dibawah ini dikemukakan beberapa penulisan hukum atau skripsi terdahulu yang dijadikan pembanding:

1. Jurnal atas nama Adhitya Fiantoro, NPM 100510485, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2015, dengan judul Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Kulon Progo. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah Hak Milik melalui Proyek Operasi Nasional Agraria di Kabupaten Kulon Progo dan apakah pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui Proyek Operasi Nasional Agraria tersebut telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan PRONA di Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap dan Desa Kulur, Kecamatan Temon sudah sesuai dengan tahapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali yang ditentukan dalam PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Petunjuk Teknis kegiatan PRONA Tahun 2013 Nomor 1079/17.1-300/III/2013. Pelaksanaan PRONA pada tahun 2013 berjalan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 yang menargetkan pensertifikatan tanah secara massal untuk golongan ekonomi lemah agar mendapatkan kepastian hukum dan terselenggaranya Tertib Administrasi Pertanahan.

Perbedaan dengan karya tulis penulis yaitu penulis berfokus pada persoalan pembebasan biaya-biaya bagi masyarakat yang tidak mampu dalam pendaftaran tanah untuk tercapainya jaminan kepastian hukum bagi

masyarakat. Dalam hal ini, yang menjadi dasar dari pelaksanaa pendaftaran tanah yaitu untuk terwujudnya Tertib Administrasi dan tercapainya jaminan kepastian hukum. Pelaksanaan pendaftaran tersebut dapat dilaksanakan dengan berbagai program pemerintah yang telah disediakan dan dari penelitian sesuai tulisan yang telah penulis kemukakan di atas pelaksanaannya menggunakan program PRONA.

2. Skripsi atas nama Desideria Anindita Sari, NPM 130511425, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2013, dengan judul Pelaksanaan Penetapan Biaya Pendaftaran Tanah Hak Milik Melalui Program Nasional Agrarian (PRONA) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Desa Sedayu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah bagaimana pelaksanaan penetapan biaya pendaftaran hak milik melalui PRONA di Desa Sedayu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dan apakah pelaksanaan penetapan biaya pendaftaran hak milik melalui PRONA di Desa sedayu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten telah mewujudkan kepatian hukum.

Hasil penelitian ini adalah pelasaan pendaftaran tanah hak milik melalui PRONA di Desa Sedayu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten berjalan dengan lancar. Pelaksanaannya dimulai dengan adanya surat pengumuman dari Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten yang kemudian disampaikan oleh Kepala Desa melalui Kelapa Dusun kepada masyarakat Desa Sedayu. Setelah pemberitahuan tersebut terdapat beberapa proses



pelaksanaan PRONA, yaitu pengumpulan data peserta PRONA, sosialisasi, mengisi dan mengumpulkan berkas untuk dimasukkan ke *database*, pengukuran bidang tanah, pemetaan tanah dan pendaftaran tanahnya oleh Satgas Pengukuran bidang tanah tersebut diberi tanda berupa patok agar dapat diketahui letak tanah, luas tanah, pemegang Hak Atas Tanah dan batas-batas antara pemilik tanah yang dibuat dalam bentuk peta bidang. Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten setelah menerima hasil ukur maka kemudian melaksanakan Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah A yang juga dihadiri peserta PRONA untuk mencocokkan data fisik dan data yuridis atas bidang tanah yang telah diperiksa. Apabila data fisik dan data yuridis telah sesuai dan tidak terdapat sanggahan dari pemohon maka hasil tersebut diumumkan kepada seluruh masyarakat desa.

Biaya pelaksanaan PRONA berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dan Koordinasi Pelaksanaan PRONA tahun 2016, Kantor Pertanahan tidak memungut biaya apapun dari peserta PRONA karena biaya pensertifikatan tanah seutuhnya telah di biyai oleh Negara dengan menggunakan APBN yang dialokasikan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Pelaksanaan ini juga terdapat biaya yang harus masyarakat desa bayarkan kepada Kepala Desa sebesar Rp 1.700.000,- untuk mengurus segala sesuatu untuk pelaksanaan PRONA.

Perbedaan dengan karya tulis Penulis yaitu Penulis fokus pada pembebasan biaya-biaya bagi masyarakat yang tidak mampu dalam pendaftaran tanah. Karena ketidakmampuan dalam pembiayaan pendaftaran tanah maka masyarakat tentunya berharap tidak adanya pungutan biaya lain yang harus dikeluarkan masyarakat dalam pendaftaran tanah. Sementara, dalam pemaparan penulisan di atas terdapat pembayaran lain yang harus dibayar masyarakat kepada Kepala Desa.

3. Skripsi atas nama Maria Novianti Wake, NPM 140511587, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2014, dengan judul Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Milik Secara Sistematis Lengkap Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah bagaimanakah Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Milik Secara Sistematis Lengkap Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hasil penelitiannya pendaftaran tanah sistematis lengkap dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan lokasi, pembentukan panitia adjudikasi, penyuluhan, pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis, pemeriksaan tanah, pengumpulan data fisik dan data yuridis, pembukuan hak atas tanah dan penerbitan sertipikat, dan penyerahan sertipikat.

Perbedaan dalam karya tulis di atas dengan karya tulis penulis yaitu pelaksanaannya pendaftaran tanah hak milik secara sistematis lengkap dalam mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan yang ditulis penulis mengenai pembebasan biaya-biaya bagi masyarakat yang tidak mampu dalam pendaftaran tanah.

Berdasarkan ketiga karya tulis yang sudah penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan beberapa perbedaan dengan karya tulis penulis. Bahwa karya tulis penulis membahas mengenai bagaimana pembebasan biaya-biaya bagi masyarakat yang tidak mampu dalam pendaftaran tanah sebagai suatu program pemerintah dalam bidang pertanahan yang memiliki tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat yang berhak atas suatu bidang tanah di Kabupaten Manggarai Timur. Sementara, untuk karya tulis penulis 1 membahas mengenai pelaksanaan pendaftaran hak milik melalui PRONA demi mewujudkan tertib administrasi di Kabupaten Kulon Progo. Karya tulis penulis 2 membahas mengenai pelaksanaan penetapan biaya pendaftaran tanah melalui PRONA untuk mewujudkan kepastian hukum dan dalam pendaftaran tanah melalui PRONA tersebut tidak dipungut biaya karena telah ditanggung negara dari APBN tapi masih juga terdapat pembayaran lain yang harus masyarakat bayarkan kepada Kepala Desa di Kabupaten Klaten. Kemudian penulis 3 membahas mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik secara sistematis lengkap dalam mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Nagekeo.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
2. Pembebasan atas biaya-biaya adalah proses, cara, perbuatan membebaskan dan definisi dari biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) ongkos, belanja, pengeluaran.<sup>1</sup> Kemudian menurut penulis terkait pendaftaran tanah, pembebasan biaya adalah proses pembebasan kewajiban untuk membayar biaya tertentu dalam kegiatan pendaftaran tanah.
3. Masyarakat yang tidak mampu adalah perorangan yang besar penghasilannya per bulan dibawah Upah Minimum yang berlaku pada masing-masing Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua RT/RW setempat dan diketahui oleh Lurah, Kepala Desa, atau nama lainnya.

## **G. Metode Penelitian**

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembebasan>, diakses Tanggal 30 November 2020, Pukul 03,33 WITA.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) perihal hak menguasai dari negara.
- 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 19 ayat (4) perihal rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya-biaya pendaftaran tanah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 61 ayat (2) perihal pengajuan permohonan pembebasan biaya-biaya pendaftaran tanah harus dengan bukti bahwa pemohon benar-benar tidak mampu.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional, Pasal 1 perihal jenis penerimaan bukan pajak yang salah satunya berasal dari pelayanan pendaftaran Tanah.

b. Bahan hukum sekunder

Berupa bahan-bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, pendapat hukum dan pendapat non-hukum. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan kamus.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan menyiapkan dan mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara langsung sesuai pedoman wawancara untuk memperoleh data dan informasi. Pihak-pihak yang diwawancarai adalah:
  - 1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur
  - 2) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Timur
  - 3) Bagian Pemerintah Kecamatan Lamba Leda
  - 4) Kepala Desa Golo Mangung

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu:

1) Deskripsi hukum positif, yaitu pemaparan atau uraian isi maupun struktur dari peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer.

2) Sistematisasi hukum positif, yaitu secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal terdapat sinkronisasi antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain, yaitu antara Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945, dengan sistematisasi vertikal terhadap Pasal 19 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran hukum subsumsi yakni adanya hubungan logis antara aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, maka tidak perlu asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Secara horizontal peraturan-peraturan yang berkaitan telah sesuai sehingga ada harmonisasi.

3) Analisis hukum positif

Analisis yang digunakan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pembebasan atas biaya-biaya pendaftaran tanah bagi masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Manggarai Timur

menunjukkan adanya sinkronisasi secara vertikal juga menimbulkan harmonisasi secara horizontal.

4) Interpretasi hukum positif

Penelitian ini menggunakan tiga interpretasi, yaitu:

a) Gramatikal, yaitu mengartikan sebuah kata atau kalimat dalam peraturan perundang-undangan menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

b) Sistematisasi, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan ketentuan hukum. Sistematisasi baik secara vertikal maupun horizontal, digunakan untuk mengetahui apakah ada kesesuaian atau tidak. Secara vertikal untuk mengetahui apakah ada sinkronisasi atau tidak dan secara horizontal untuk mengetahui apakah ada harmonisasi atau tidak.

5) Menilai hukum positif, dalam penelitian ini menilai peraturan perundang-undangan perihal kepastian hukum.

b. Bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan internet yang kemudian dianalisis dan dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya.

5. Proses berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang bertolak dari proposisi umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini yang bersifat umum adalah



pembentukan peraturan perundang-undangan tentang pembebasan biaya pendaftaran tanah bagi masyarakat yang tidak mampu dan yang bersifat khusus menunjuk pada kesimpulan adalah pelaksanaan pembebasan biaya pendaftaran tanah bagi masyarakat yang tidak mampu.

#### **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan pembebasan biaya pendaftaran tanah bagi masyarakat yang tidak mampu, dan hasil penelitiannya.

##### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dikemukakan oleh penulis berdasarkan rumusan masalah serta hasil penelitian.